

PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL HARGA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: TINJAUAN ASPEK PEMBUKTIAN DAN SANKSI

Aya Devina Rifani Putri

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaran, Samarinda
ayadevina7@gmail.com

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaran, Samarinda
mahendraputra@fh.unmul.ac.id

Slamet Pribadi

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaran, Samarinda
denypribadi88@gmail.com

Abstract

This study analyzes the regulation of cartel prohibition in Indonesia based on Law Number 5 of 1999 and compares it with the antitrust approach in the United States, which emphasizes the per se illegal principle. The purpose of this research is to explore the effectiveness of each system in combating cartel practices and to identify the challenges faced by the Indonesia Competition Commission (KPPU) in the national context. This study employs a normative legal method and comparative analysis of legal instruments and enforcement practices in both countries. The findings indicate that the rule of reason approach applied in Indonesia faces evidentiary difficulties and a low culture of compliance, whereas the per se illegal doctrine in the United States has proven to be more assertive in eradicating cartels through a combination of administrative and criminal sanctions. The study recommends that Indonesia consider a gradual transition toward adopting the per se illegal approach for specific types of cartels, in order to enhance enforcement effectiveness and foster a healthier competitive climate.

Keywords: Law enforcement; Cartel; Competition law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis regulasi larangan kartel di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan membandingkannya dengan pendekatan antitrust di Amerika Serikat yang menekankan prinsip *per se illegal*. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi efektivitas masing-masing sistem dalam menanggulangi praktik kartel serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam konteks nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi komparatif terhadap instrumen hukum dan praktik penegakan di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan *rule of reason* di Indonesia menghadapi hambatan pembuktian dan lemahnya budaya kepatuhan, sedangkan penerapan *per se illegal* di AS terbukti lebih tegas dalam memberantas kartel melalui kombinasi sanksi administratif dan pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan transisi bertahap menuju pendekatan *per se illegal* untuk jenis kartel tertentu guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan iklim persaingan yang sehat..

Kata Kunci: Penegakan hukum; Kartel; Persaingan Usaha.

I. PENDAHULUAN

Motif utama dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya adalah memperoleh

keuntungan maksimal dengan modal seminimal mungkin. Peningkatan keuntungan seiring pertumbuhan usaha membawa pelaku

usaha untuk mempertahankan posisi mereka, meski hukum tidak membatasi usaha ini selama masih dalam aturan.

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi pasar. Dalam konteks ini, pelaku usaha idealnya bersaing secara wajar untuk memberikan pilihan, harga terbaik, dan inovasi kepada konsumen. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali cenderung menghindari persaingan melalui kerja sama antarkorporasi untuk mengatur harga, membatasi pasokan, atau membagi pasar. Fenomena ini dikenal sebagai praktik kartel, yang pada dasarnya merugikan konsumen dan merusak mekanisme pasar yang efisien

Dalam hukum Indonesia, praktik kartel dilarang tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 mengatur larangan pengaturan harga, pembagian wilayah, dan pengaturan produksi. Namun demikian, pendekatan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan praktik kartel adalah *rule of reason*, yang mengharuskan pembuktian dampak persaingan secara substansial¹. Hal ini

sering menyulitkan proses pembuktian karena membutuhkan analisis ekonomi yang kompleks dan bukti tidak langsung yang sangat kuat.²

Pendekatan *rule of reason* seringkali membuat penyelesaian kasus kartel menjadi sulit dan memakan waktu lama, seperti yang terjadi pada kasus kartel sapi impor tahun 2015. KPPU menemukan 32 pelaku usaha bersalah melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 setelah proses panjang yang membuktikan adanya penguasaan pasar oleh kartel.³

Indonesia masih menghadapi berbagai kasus kartel yang belum terselesaikan, seperti kartel batu bara pada 2010, kartel semen yang melibatkan PT Semen Indonesia dan PT Indocement pada 2018, serta kartel masakan rumah tangga di tahun yang sama. Kasus-kasus ini belum tuntas karena pembuktian kartel menggunakan pendekatan *rule of reason* yang rumit dan memakan waktu lama. Proses ini sering bergantung pada bukti tidak langsung (indirect evidence), seperti analisis ekonomi, dan jarang ada perjanjian tertulis yang membuktikan pengaturan kartel.

KPPU berupaya membuktikan adanya kartel melalui korelasi fakta ekonomi, namun

¹ Nimas Linggar Panggraita, "Penerapan pendekatan rule of reason dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (Studi terhadap Putusan KPPU Nomor : 05/Kppu-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor : 03/Kppu-L/2016).," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019): 1491–1504, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.122>.

² Ni Made Trisna Dewi, "Perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 397–404, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38092>.

³ Aufa Imam Muzakki, "Perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha: Truncated rule of reason," *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 152–62, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131>.

pembuktian ini sulit dan seringkali kasus kartel tidak dihukum dengan tegas. Kartel yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Pelaku usaha mungkin terus melanjutkan praktik kartel jika merasa hukumannya tidak efektif. Kartel ini dapat mengendalikan harga pasar, mengurangi pilihan konsumen, serta menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.⁴

Kartel dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan di antara mereka, biasanya melalui pengaturan harga, produksi, atau wilayah pemasaran. Tujuan utama kartel adalah memperoleh keuntungan monopolistis. Menurut Black's Law Dictionary, kartel adalah kombinasi produsen atau penjual untuk mengontrol produksi atau harga suatu produk, sementara OECD mendefinisikannya sebagai kesepakatan formal di industri oligopoli yang mencakup harga, kuota produksi, atau pembagian wilayah pemasaran.

Kartel memiliki beberapa karakteristik, seperti adanya konspirasi di antara pelaku usaha, keterlibatan eksekutif senior dalam pertemuan dan keputusan, penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan, penetapan harga dan alokasi wilayah, sanksi bagi anggota

yang melanggar, serta distribusi informasi antar anggota kartel. Kartel juga berdampak negatif, baik bagi perekonomian negara maupun konsumen. Bagi negara, kartel dapat menyebabkan inefisiensi alokasi dan produksi, menghambat inovasi, serta mencegah masuknya investor baru. Bagi konsumen, kartel mengakibatkan harga yang lebih tinggi, terbatasnya jumlah dan mutu barang, serta berkurangnya pilihan.⁵

Sebaliknya, sistem antitrust di Amerika Serikat, melalui Sherman Act 1890, menerapkan pendekatan *per se illegal*, yaitu bahwa kartel dianggap secara otomatis melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampaknya terhadap persaingan. Pendekatan ini memungkinkan proses penegakan hukum yang lebih tegas dan cepat. Dalam banyak kasus, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) bahkan menjatuhkan sanksi pidana dan denda miliaran dolar terhadap pelaku kartel lintas negara.

Penegakan hukum kartel di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya lemahnya alat bukti, keterbatasan wewenang investigasi KPPU, dan rendahnya budaya kepatuhan pelaku usaha. Beberapa kasus kartel di Indonesia yang mendapat perhatian luas, seperti kartel daging sapi, kartel semen, dan kartel LPG, menunjukkan bahwa putusan KPPU seringkali tidak final dan dibatalkan di

⁴ Muhammad Pravest Hamidi, Muhammad Anas Fadli, and Yonathan Wirayajaya Wilion, "Tinjauan green economy dalam hukum persaingan usaha di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 5–19, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-48>.

⁵ Udin Silalahi and Isabella Cynthia Edgina, "Pembuktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence)," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 311–30, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>.

tingkat pengadilan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, sebagaimana dikaji dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Dalam kajian hukum komparatif, penting untuk melihat bagaimana sistem hukum negara lain menangani isu yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh Wijayanti (2016) lebih banyak membahas perbandingan secara umum sistem hukum persaingan usaha, sementara kajian oleh Jacob (2018) fokus pada kelembagaan KPPU. Namun, belum banyak studi yang secara khusus membandingkan pendekatan pembuktian dan efektivitas penegakan hukum kartel di Indonesia dan Amerika Serikat secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana penguatan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dengan memanfaatkan pembelajaran dari praktik internasional, khususnya Amerika Serikat, yang telah lebih maju dalam mengembangkan rezim antitrust yang efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika, sinkronisasi, dan perbandingan norma hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono

Soekanto. Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum (*comparative law*), yang digunakan untuk menilai perbedaan dan persamaan sistem penegakan hukum kartel antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Data penelitian diperoleh dari sumber hukum tertulis yang telah ada, terutama aturan hukum dan putusan pengadilan atau lembaga persaingan usaha. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kasus-kasus kartel yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan Federal Trade Commission (FTC) di Amerika Serikat. Analisis dilakukan terhadap aspek kelembagaan, pendekatan pembuktian hukum (*rule of reason vs. per se illegal*), serta bentuk sanksi yang diterapkan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: (1) bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Sherman Act, peraturan pelaksana, dan putusan resmi dari KPPU dan FTC; (2) bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku ajar, dan hasil penelitian terdahulu terkait kartel dan hukum persaingan; serta (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi dari situs resmi. Penelitian ini disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, mencakup tahap desain riset, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan akhir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Penyelesaian Kasus Kartel Di Indonesia Dan Amerika Serikat.

a. Pendekatan Penegakan Kartel di Indonesia

Pengaturan mengenai kartel di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 11 yang melarang perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan mengatur produksi dan pemasaran yang berpotensi merugikan persaingan. Pendekatan yang digunakan adalah *rule of reason*, yang menekankan pada analisis dampak suatu perjanjian terhadap persaingan. Artinya, meskipun terdapat perjanjian yang tampak anti-persaingan, larangan tidak serta-merta diterapkan sebelum dibuktikan bahwa perjanjian tersebut berdampak negatif terhadap pasar⁶.

Selain Pasal 11, ketentuan lain yang berhubungan dengan praktik kartel meliputi Pasal 5 (penetapan harga), Pasal 7 (harga predator), dan Pasal 9 (pembagian wilayah). Penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan pro-justitia seperti penyitaan atau pemanggilan paksa.

Pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk mengevaluasi perjanjian atau kegiatan bisnis. *Rule of reason* menilai dampak dari tindakan tersebut terhadap persaingan, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan efek positif yang mungkin ada. Tindakan ini tidak otomatis dilarang, meskipun tercantum dalam undang-undang, melainkan memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan *rule of reason* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat melalui kasus *United States vs Trans-Missouri Freight Association* pada 1911, dan kemudian diakui di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1999. Pasal-pasal yang menggunakan pendekatan ini mencakup frasa "dilarang" dan "yang dapat mengakibatkan," sehingga penyelidikan lebih mendalam diperlukan untuk menentukan dampaknya terhadap persaingan usaha.⁷

Selain itu, Uni Eropa menggunakan pendekatan *by the effect*, di mana perjanjian dilarang jika terbukti membatasi persaingan. Dalam UU No. 5/1999, *standar rule of reason* mencakup unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mengharuskan pengadilan

⁶ I Putu Ari Santika Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, and I Nyoman Sutarna, "Pengaruh sistem kartel terhadap stabilitas persaingan usaha di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 116–20, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2348.116-120>.

⁷ Yeni Sri Lestari, "Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia," *Pandecta* 12, no. 1 (2017): 67–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.

mempertimbangkan dampak dan cara pelaksanaan kegiatan bisnis.⁸

Penegakan hukum terhadap kartel di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memiliki tugas utama untuk mengawasi persaingan usaha agar tetap sehat dan bebas dari praktik monopoli serta kartel. Kewenangan KPPU mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif. Penanganan perkara kartel di KPPU terdiri dari dua jenis: perkara laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, dan perkara inisiatif yang diajukan oleh KPPU sendiri.⁹ Proses ini melalui tahapan penyelidikan, sidang majelis, dan putusan komisi. Setelah putusan dibacakan, pelaku usaha diberi waktu 30 hari untuk melaksanakan putusan, dengan kewajiban memberikan laporan pelaksanaan.

Pendekatan *rule of reason* membutuhkan pembuktian yang cukup kompleks, terutama karena praktik kartel umumnya dilakukan secara tertutup. KPPU sering kali kesulitan mendapatkan *direct evidence*, sehingga bergantung pada *indirect evidence* seperti pola perilaku harga atau komunikasi antar pelaku usaha. Hal ini membuat proses pembuktian

menjadi panjang dan rentan gugatan di pengadilan.

b. Pendekatan Penegakan Kartel di Amerika Serikat

Pengaturan Amerika Serikat mengatur larangan kartel melalui *Sherman Antitrust Act* 1890, khususnya Section 1 yang menyatakan bahwa perjanjian yang membatasi perdagangan adalah ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah *per se illegal*, artinya praktik kartel dianggap secara otomatis melanggar hukum tanpa perlu dibuktikan dampaknya terhadap pasar. Pendekatan ini memberikan efektivitas tinggi dalam penegakan hukum dan menciptakan efek jera.

Penegakan dilakukan oleh dua lembaga: *Antitrust Division of the Department of Justice* (DOJ) yang menangani pidana, dan *Federal Trade Commission* (FTC) yang menangani perkara perdata. Sanksi yang diterapkan sangat berat: denda hingga USD 100 juta bagi korporasi dan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi individu.

Pendekatan ini diperkuat oleh kasus landmark *United States v. Socony-Vacuum Oil Co.* (1940), yang menetapkan bahwa pengaturan harga adalah ilegal *per se*. Selain itu, program leniency di AS juga efektif dalam membongkar kartel, karena memberikan

⁸ Kurniawan, "Bukti tidak langsung dalam penyelesaian sengketa kartel," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 212–22, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.211>.

⁹ Lunita Jawani, "Prinsip rule of reason terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 99–106, <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>.

imunitas kepada pelaku pertama yang mengaku dan bekerja sama dengan penyidik..

Menurut ahli hukum Robert H. Bork dalam "*The Antitrust Paradox*" (1978), pendekatan *per se illegal* dipilih karena alasan efisiensi administrasi dan penghukuman yang lebih berat. Pendekatan ini menghemat waktu dan sumber daya, serta memungkinkan hukuman yang lebih tegas, seperti denda besar dan hukuman penjara, guna menciptakan efek jera.¹⁰

Pendekatan *per se illegal* berarti bahwa tindakan kartel dianggap ilegal "dalam dirinya sendiri" tanpa perlu menyelidiki efek yang ditimbulkan, seperti yang ditetapkan dalam kasus *Socony-Vacuum* (1940) oleh Mahkamah Agung AS. Menurut Andrew I. Gavil, seorang profesor hukum persaingan usaha, pendekatan ini diterapkan karena kartel dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak memiliki justifikasi ekonomi. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik kartel tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi berat.¹¹

Penegakan hukum terhadap perkara kartel di Amerika Serikat dilakukan oleh dua badan utama: *The Antitrust Division of the Department of Justice (AD-DOJ)* dan *The Federal Trade Commission (FTC)*. Kedua

badan ini menangani kartel melalui tiga cara utama: penegakan pidana dan perdata oleh AD-DOJ, penegakan perdata oleh FTC, serta tuntutan hukum perdata oleh pihak-pihak terkait. AD-DOJ memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelidikan dan penuntutan pidana terkait antitrust, terutama dalam menerapkan *Section 1 The Sherman Act*. AD-DOJ juga memiliki peran dalam penegakan hukum perdata yang dibagi dengan FTC. Divisi ini bekerja sama dengan FTC untuk memberikan panduan regulasi kepada bisnis. FTC, didirikan melalui *Federal Trade Commission Act (1914)*, merupakan badan independen yang berfokus pada pelanggaran perdata antitrust. FTC bertugas mencegah praktik perdagangan tidak sehat dan bekerja sama dengan AD-DOJ melalui mekanisme FTC Clearance. Penegakan hukum kartel di Amerika Serikat melibatkan pembuktian melalui *direct evidence* (seperti rekaman dan kesaksian) serta *indirect evidence* (circumstantial evidence), seperti catatan telepon atau bukti ekonomi yang menunjukkan perilaku pasar non-kompetitif. Jika tidak puas dengan putusan, pihak terdakwa dapat mengajukan banding hingga ke *Supreme Court*.¹²

¹⁰ Rivaldi, Shafira Adelia Radiska, and Ivan Imam Efendi, "Rekonstruksi pemberantasan kartel melalui Leniency program dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 95–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.68>.

¹¹ Girli Ron Mahayunan, Ronald Eberhard Tundang, and Joanna Christie Tan, "Urgensi pemberlakuan indirect evidence pada penanganan

perkara kartel di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 142–51, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.130>.

¹² Antonio Avila-Cano and Francisco Triguero-Ruiz, "On the control of competitive balance in the Major European Football Leagues," *Managerial and Decision Economics* 44, no. 2 (2023): 1254–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mde.3745>.

c. Perbandingan Regulasi, Pendekatan dan Penegakan Hukum Perkara Kartel di Indonesia dan Amerika Serikat

Pengaturan kartel di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang signifikan meskipun keduanya bertujuan untuk mencegah praktik anti-persaingan. Di Indonesia, kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menggunakan pendekatan *rule of reason*, di mana tindakan kartel harus dibuktikan telah merugikan persaingan. Sanksi terhadap pelanggaran ini mencakup sanksi administratif dan pidana, dengan denda minimal Rp 5 miliar hingga Rp 25 miliar. Sebaliknya, di Amerika Serikat, kartel dianggap sebagai tindakan ilegal secara langsung berdasarkan *Section 1 The Sherman Act*, yang menggunakan pendekatan *per se illegal*. Sanksi di AS lebih berat, dengan denda maksimum \$100 juta untuk perusahaan dan penjara hingga 10 tahun bagi individu. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh KPPU, sedangkan di AS melibatkan Antitrust Division of the Department of Justice (AD-DOJ) dan Federal Trade Commission (FTC).¹³ Contoh kasus di

Indonesia mencakup kartel perdagangan sapi impor, sedangkan di AS terdapat kasus kartel ayam yang melibatkan beberapa perusahaan besar. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana regulasi kartel dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik masing-masing negara.¹⁴

Di Indonesia, kartel ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bersifat independen, sedangkan di Amerika Serikat, terdapat dua lembaga yang menangani, yaitu Antitrust Division of Department of Justice (AD-DOJ) dan Federal Trade Commission (FTC). KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa seperti penggeledahan, sementara AD-DOJ dapat melakukan tindakan tersebut. Selain itu, tahapan penanganan kasus kartel di Indonesia meliputi laporan dan inisiatif sendiri, sedangkan AD-DOJ langsung memproses keluhan antitrust.¹⁵ Sanksi yang diterapkan di Indonesia umumnya berupa denda administratif, sedangkan di AS bisa mencakup hukuman penjara.¹⁶ Secara terperinci perbedaan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

¹³ David A. Domina, "Proving anti-competitive conduct in the U.S. Courtroom: The Plaintiff's Argument in *Pickett v Tyson Fresh Meats, Inc.*," *Journal of Agricultural and Food Industrial Organization* 2, no. 1 (2004): 161–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.2202/1542-0485.1095>.

¹⁴ Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi, and Aryo Subroto, "Perbedaan penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.753>.

¹⁵ Prasasta Primandhika Made and Artha I Gede, "Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan per se illegal terhadap kasus kartel di Indonesia," *Kertha Semaya* 6, no. 7 (2019): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871/31946>.

¹⁶ ni luh putu diah rumika dewi and i dewa made suartha, "penerapan pendekatan rules of reason dalam menentukan kegiatan predatory pricing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat," *Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1–6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.

Tabel 1.
Perbandingan Regulasi Kartel di Indonesia
dan Amerika Serikat

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Instrumen Hukum	UU No. 5 Tahun 1999	Sherman Act, Clayton Act, FTC Act
Pendekatan	Rule of Reason	Per Se Illegal
Lembaga Penegak	KPPU	DOJ (pidana), FTC (perdata)
Jenis Sanksi	Denda administratif	Denda besar dan hukuman penjara
Alat Bukti Utama	Indirect evidence	Direct dan indirect evidence
Wewenang Pro-Justitia	Tidak ada	Ada (DOJ dapat geledah, sita, tangkap)
Efektivitas Penegakan	Moderat, rentan dibatalkan di pengadilan	Tinggi, banyak kasus berhasil diproses

d. Evaluasi dan Analisis Perbandingan

Pendekatan *rule of reason* yang digunakan Indonesia memberikan fleksibilitas dalam mempertimbangkan konteks ekonomi perjanjian, namun membutuhkan beban pembuktian yang tinggi. Hal ini sering menjadi kendala, apalagi dalam kasus kartel tertutup. Sebaliknya, pendekatan per se illegal di AS memungkinkan penindakan cepat dan keras tanpa membuktikan dampak spesifik, sehingga mempercepat proses dan menciptakan deterrent effect.

Dari aspek kelembagaan, KPPU memiliki kelemahan struktural karena tidak memiliki wewenang *pro-justitia*. Sementara itu, DOJ memiliki otoritas kuat dan akses ke

alat investigasi seperti subpoena, penggeledahan, dan penyitaan. Dari segi hukuman, sanksi administratif yang diterapkan KPPU dinilai belum menciptakan efek jera. Sebaliknya, ancaman hukuman penjara dan denda besar di AS terbukti efektif mencegah pelaku berulang.

Perbedaan mendasar dalam penanganan kasus kartel di kedua negara mencerminkan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kebijakan persaingan usaha.¹⁷ Pendekatan per se illegal memiliki kelebihan dalam efektivitas dan efisiensi, karena tidak perlu membuktikan dampak persaingan secara spesifik, memberikan efek jera yang kuat, serta mempercepat proses penuntutan.

Namun, pendekatan ini juga menghadapi risiko *over-enforcement* dan kurangnya fleksibilitas dalam menilai konteks kasus tertentu. Sebaliknya, *rule of reason* menawarkan fleksibilitas dengan mempertimbangkan faktor spesifik dalam setiap kasus, tetapi sulit untuk membuktikan dampak anti-persaingan akibat sifat kartel yang tertutup. Prosesnya bisa lebih panjang dan rumit, serta rentan terhadap gugatan banding jika bukti dianggap tidak cukup kuat.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, penulis berargumen bahwa pendekatan *per se illegal* lebih tepat untuk diterapkan. Pertimbangannya

¹⁷ Siti Mahmuda, "Prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif dalam penetapan harga industri jasa freight container (uang tambang)," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 733–56, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25787>.

¹⁸ Naufal Hariz, "Penerapan rule of reason dalam putusan komisi pengawas persaingan usaha pada kasus penguasaan pasar," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 127–57, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/14448>.

meliputi kesulitan mengumpulkan bukti langsung, peningkatan efektivitas program leniency, dan kemudahan dalam menerapkan ancaman hukuman pidana.

Pendekatan ini juga dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan untuk menanggulangi pelanggaran kartel yang serius dan merugikan perekonomian. Penegakan sanksi pidana yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat, dibandingkan dengan penerapan denda administratif yang seringkali lebih umum diterapkan saat ini.¹⁹

e. Rekomendasi

Melihat tantangan yang dihadapi Indonesia, pendekatan *per se illegal* sebaiknya mulai dipertimbangkan untuk jenis kartel hard-core seperti penetapan harga dan pembagian wilayah. Selain itu, KPPU perlu diberi kewenangan investigatif lebih luas, serta optimalisasi program *leniency* dan *whistleblower protection*.

Dengan demikian, melalui perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan AS lebih efektif dalam konteks penegakan hukum kartel. Namun, adopsi penuh harus disesuaikan dengan kondisi hukum dan budaya Indonesia agar prinsip *due process* tetap dijaga.

3.2 Perubahan Regulasi Di Tingkat Undang-Undang

Pengaturan kartel di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁰ Kartel secara eksplisit diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selain Pasal 11, sejumlah pasal lainnya juga mengandung larangan terkait perilaku kartel, yaitu:

- Pasal 5: Melarang penetapan harga oleh pelaku usaha secara bersama-sama.
- Pasal 7: Melarang penetapan harga di bawah pasar yang merugikan pesaing.
- Pasal 9: Melarang pembagian wilayah pasar antar pelaku usaha.
- Pasal 12: Melarang pembentukan gabungan usaha yang bertujuan mengontrol pasar.
- Pasal 22: Melarang persekongkolan dalam penentuan pemenang tender.

Undang-undang ini menggunakan pendekatan *rule of reason*, yang terlihat dari penggunaan frasa "yang dapat

¹⁹ Dwi Fidhayanti and Risma Nur Arifah, "Penerapan prinsip *rule of reason* pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 tentang dugaan praktik diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 70–83, <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>.

²⁰ Zulvia Makka, "Bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan *rule of reason*," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 5–14, <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.30>.

mengakibatkan", sehingga pelanggaran tidak bersifat otomatis tetapi bergantung pada analisis dampak terhadap pasar. Artinya, untuk menyatakan suatu perjanjian melanggar hukum, harus dibuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar menimbulkan efek negatif terhadap persaingan.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini memiliki kelemahan karena beban pembuktian yang tinggi dan kerumitan dalam mengungkap fakta-fakta kartel yang umumnya tersembunyi. Sebagai respons atas kelemahan ini, muncul wacana untuk mengadopsi pendekatan *per se illegal* dalam beberapa jenis

pelanggaran kartel yang tergolong berat atau hardcore, seperti penetapan harga dan pembagian wilayah.

Perubahan norma menuju pendekatan *per se illegal* bertujuan memberikan kejelasan hukum, mempercepat proses pembuktian, dan meningkatkan efek jera. Pendekatan ini menyatakan bahwa perjanjian kartel dianggap ilegal dengan sendirinya tanpa harus membuktikan dampaknya terlebih dahulu terhadap pasar. Hal ini diadopsi dalam sistem hukum Amerika Serikat dan beberapa yurisdiksi lain dengan efektivitas tinggi dalam pemberantasan kartel.

Tabel 2.
ilustrasi perubahan redaksi norma hukum dari pendekatan *rule of reason* ke *per se illegal* secara hipoteti.

Pasal	Redaksi Sebelumnya (Rule of Reason)	Redaksi Usulan (Per Se Illegal)
Pasal 11	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.
Pasal 5	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.	Tanpa perubahan signifikan karena sudah bernuansa <i>per se</i>
Pasal 7	Pelaku usaha dilarang menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.	Pelaku usaha dilarang menetapkan harga di bawah harga pasar.
Pasal 9	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa.
Pasal 12	Pelaku usaha dilarang melakukan kerja sama membentuk gabungan perusahaan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.	Pelaku usaha dilarang melakukan kerja sama membentuk gabungan perusahaan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.
Pasal 22	Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan	Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
--

Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan di Indonesia, mengurangi kompleksitas pembuktian, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, perlu disiapkan kerangka hukum yang matang, termasuk batasan jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori *per se illegal*, serta prosedur investigasi yang adil dan proporsional agar tidak terjadi over-enforcement atau kriminalisasi yang berlebihan terhadap praktik usaha yang sah.

3.3 Perubahan Regulasi di Tingkat Di Bawah Undang-Undang

Penerapan pendekatan *per se illegal* dalam penanganan perkara kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi turunannya, khususnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan perkara. Perkom tersebut saat ini masih mengacu pada pendekatan *rule of reason*, yang menitikberatkan pada pembuktian efek negatif suatu perjanjian terhadap struktur pasar. Dengan bergesernya paradigma penegakan

hukum ke arah *per se illegal*, pembuktian tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk jenis-jenis kartel yang telah secara hukum dianggap merugikan persaingan.²¹

Penyesuaian yang paling mendesak terletak pada prosedur penanganan perkara. Pendekatan *per se illegal* menekankan pada pembuktian eksistensi perjanjian kartel itu sendiri tanpa perlu analisis dampak pasar. Oleh karena itu, tahapan seperti analisis dampak persaingan, sebagaimana diatur dalam Perkom saat ini, dapat dihapus atau disederhanakan secara signifikan. Selain itu, perubahan juga perlu mencakup penyesuaian standar pembuktian, dengan memperkuat fokus pada bukti langsung atau tidak langsung mengenai adanya komunikasi atau koordinasi antara pelaku usaha.²²

Dalam konteks ini, penghitungan denda administratif juga perlu direformulasi agar lebih mencerminkan sifat serius pelanggaran kartel. Mekanisme sanksi berbasis potensi kerugian konsumen atau lamanya durasi kartel harus menjadi bagian integral dalam revisi Perkom. Dengan demikian, pendekatan baru ini diharapkan memiliki efek jera yang lebih nyata terhadap pelaku usaha.

²¹ Arina Novizas and Andri Gunawan, "Studi kasus analisa ekonomi atas hukum tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 2, no. 1 (2017): 32–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>.

²² Rahmadayani, Rezmia Febrina, and Yetti, "Kasus analisa ekonomi atas hukum tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 291–306, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.3356>.

Lebih jauh, agar efektif, perubahan regulasi ini harus diiringi dengan perluasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal penyelidikan. Saat ini, KPPU tidak memiliki kewenangan represif seperti penggeledahan atau penyitaan, padahal untuk membuktikan kartel dengan sistem tertutup dibutuhkan instrumen investigasi yang kuat. Dalam konteks ini, pemerintah dapat mempertimbangkan penyelarasan dengan praktik otoritas antitrust di negara lain, seperti *dawn raid* di Uni Eropa atau kerja sama grand jury di Amerika Serikat.

Adopsi pendekatan *per se illegal* melalui revisi regulasi ini memiliki dampak yang luas. Dari sisi kepastian hukum, pelaku usaha akan lebih mudah memahami jenis perilaku yang dilarang. Dari sisi penegakan hukum, beban pembuktian KPPU akan menjadi lebih ringan, sehingga efektivitas penanganan perkara meningkat. Dari sisi budaya usaha, pendekatan ini mengirimkan pesan tegas bahwa kartel tidak akan ditoleransi dalam bentuk apa pun, sehingga dapat membentuk iklim persaingan yang lebih sehat dan adil.²³

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi larangan kartel di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, masih menghadapi

tantangan dalam efektivitas penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan tindakan investigatif dan eksekusi mandiri. Sebaliknya, sistem antitrust di Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan *per se illegal*, terbukti lebih efisien dalam mendeteksi dan menghukum pelaku kartel melalui kombinasi sanksi pidana dan perdata. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum lebih besar dan memperkuat budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan transisi bertahap menuju pendekatan *per se illegal* untuk jenis kartel tertentu melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal-pasal 5, 7, 9, dan 11. Reformasi ini memerlukan sinergi lintas lembaga antara DPR, Pemerintah, KPPU, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. DPR dapat memulai pembahasan RUU prioritas, sementara KPPU mempersiapkan perangkat peraturan turunan dan penguatan kelembagaan. Pemerintah perlu mendorong harmonisasi regulasi, sedangkan pelaku usaha perlu menyesuaikan model bisnis agar sejalan dengan prinsip persaingan sehat. Keterlibatan publik dalam bentuk konsultasi dan edukasi hukum merupakan prasyarat

²³ Irwantoni and Herlina Kurniati, "Analisis penegakan hukum anti monopoli (law enforcement) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada

bisnis transportasi udara," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9327>.

utama untuk memastikan keberhasilan reformasi ini secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundangan

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999 TLN No. 3817, Pasal 30. Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999 TLN No. 3817, Pasal 38 ayat (1) dan (2), dan Pasal 40 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999 TLN No.3817, Pasal 11. Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, Pasal 44 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN

No.33 Tahun 1999 TLN No. 3817, Pasal 44 ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan KPPU. (2010).

Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel. Peraturan KPPU, 2

2. Jurnal

Aryadiputra, Dimas, Deny Slamet Pribadi, and Aryo Subroto. "Perbedaan penerapan pendekatan per se illegal dan rule of reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.753>.

Avila-Cano, Antonio, and Francisco Triguero-Ruiz. "On the control of competitive balance in the Major European Football Leagues." *Managerial and Decision Economics* 44, no. 2 (2023): 1254–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mde.3745>.

Diah Rumika Dewi, Ni Luh Putu, and I Dewa Made Suartha. "Penerapan pendekatan rules of reason dalam menentukan kegiatan predatory pricing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat." *Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.

Domina, David A. "Proving anti-competitive conduct in the U.S. Courtroom: The Plaintiff's Argument in Pickett v Tyson Fresh Meats, Inc." *Journal of Agricultural and Food Industrial Organization* 2, no. 1 (2004): 161–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.2202/1542-0485.1095>.

Fidhayanti, Dwi, and Risma Nur Arifah. "Penerapan prinsip rule of reason pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 tentang dugaan praktik diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 70–83. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>.

- Hamidi, Muhammad Pravest, Muhammad Anas Fadli, and Yonathan Wiryajaya Wilion. "Tinjauan green economy dalam hukum persaingan usaha di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 5–19. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.48>.
- Hariz, Naufal. "Penerapan rule of reason dalam putusan komisi pengawas persaingan usaha pada kasus penguasaan pasar." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 127–57. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/14448>.
- Irwantoni, and Herlina Kurniati. "Analisis penegakan hukum anti monopoli (law enforcement) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada bisnis transportasi udara." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.932>.
- Jawani, Lunita. "Prinsip rule of reason terhadap praktik dugaan kartel di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 31–40. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art>.
- . "Prinsip rule of reason terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 99–106. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>.
- Kurniawan. "Bukti tidak langsung dalam penyelesaian sengketa kartel." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 212–22. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.211>.
- Lestari, Yeni Sri. "Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia." *Pandecta* 12, no. 1 (2017): 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.
- Made, Prasasta Primandhika, and Artha I Gede. "Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan per se illegal terhadap kasus kartel di Indonesia." *Kertha Semaya* 6, no. 7 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871/31946>.
- Mahayunan, Girli Ron, Ronald Eberhard Tundang, and Joanna Christie Tan. "Urgensi Pemberlakuan indirect evidence pada penanganan perkara kartel di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 142–51. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.130>.
- Mahmuda, Siti. "Prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif dalam penetapan harga industri jasa freight container (uang tambang)." *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 733–56. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25787>.
- Makka, Zulvia. "Bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan rule of reason." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 5–14. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.30>.
- Muzakki, Aufa Imam. "Perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha: Truncated rule of reason." *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131>.
- Novizas, Arina, and Andri Gunawan. "Studi kasus analisa ekonomi atas hukum tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 2, no. 1 (2017): 32–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>.
- Panggraita, Nimas Linggar. "Penerapan pendekatan rule of reason dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 05/Kppu-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor : 03/Kppu-L/2016)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019): 1491–1504. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1>

.jih.2019.5.2.122.

- Putra, I Putu Ari Santika, Ni Luh Made Mahendra Wati, and I Nyoman Utama. "Pengaruh sistem kartel terhadap stabilitas persaingan usaha di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 116–20. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2348.116-120>.
- Rahmadayani, Rezmia Febrina, and Yetti. "Kasus analisa ekonomi atas hukum tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 291–306. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.3356>.
- Rivaldi, Shafira Adelia Radiska, and Ivan Imam Efendi. "Rekonstruksi pemberantasan kartel melalui Leniency

program dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 95–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/js1.v4i01.68>.

Silalahi, Udin, and Isabella Cynthia Edgina. "Pembuktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence)." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 311–30. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>.

Trisna Dewi, Ni Made. "Perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 397–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38092>.